

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA BANJARBARU**  
**Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Dan Retribusi Pasar Pertokoan**

Kode Daerah: 1610

No.	Materi Raperda	Rumusan Perda/Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;"><b>BAB II</b>  <b>NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 2</b></p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar pertokoan di pungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana dan penyediaan fasilitas pasar grosir/pertokoan yang disewakan (dikontrakan), yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB II</b>  <b>NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 2</b></p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar <b>Grosir dan/atau</b> Pertokoan di pungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana dan penyediaan fasilitas pasar grosir <b>dan/atau</b> pertokoan yang disewakan (dikontrakkan), yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	Nomenklatur jenis retribusi disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 3</b></p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar berupa pelataran/lapak, los/bak, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.</p> <p>(2) Objek Retribusi Pasar Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir/pertokoan yang disewakan.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan pasar dan retribusi pasar pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 3</b></p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar <b>tradisional/ sederhana</b>, berupa pelataran/lapak, los/bak, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.</p> <p>(2) Objek Retribusi Pasar <b>Grosir dan/atau</b> Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir <b>berbagai jenis barang, fasilitas pasar/</b> pertokoan yang disewakan, <b>yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah..</b></p> <p>(3) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan pasar dan retribusi pasar pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Perda/Raperda	Rekomendasi	Keterangan
3.	Subjek	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 4</b></p> <p>(1) Subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar seperti pelataran/lapak, los/bak dan kios di pasar milik Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar Pertokoan adalah pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pertokoan milik Pemerintah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 4</b></p> <p>(1) Subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadik atau badan yang menggunakan fasilitas pasar seperti pelataran/lapak, los/bak dan kios di pasar milik Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar <b>Grosir dan/atau</b> Pertokoan adalah Orang pribadi atau badan yang menggunakan <b>atau memakai</b> fasilitas <b>pasar grosir berbagai jenis barang, fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan</b> oleh Pemerintah Daerah..</p>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	<p style="text-align: center;"><b>BAB VI</b> <b>GOLONGAN RETRIBUSI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 11</b></p> <p>(1) Retribusi Pelayanan Pasar termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.</p> <p>(2) Retribusi Pasar Pertokoan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.</p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB VI</b> <b>GOLONGAN RETRIBUSI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 11</b></p> <p>(1) Retribusi Pelayanan Pasar termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.</p> <p>(2) Retribusi Pasar <b>Grosir dan/atau</b> Pertokoan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.</p>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;"><b>BAB VIII</b> <b>CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 13</b></p> <p>Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan pelayanan, lokasi, luas/klasifikasi tempat, serta fasilitas yang disediakan.</p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB VIII</b> <b>CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 13</b></p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa penyediaan pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa pasar grosir dan/atau pertokoan diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan pasar grosir dan/ atau pertokoan.</p>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;"><b>BAB IX</b> <b>PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI</b></p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Perda/Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;"><b>Pasal 14</b></p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dalam memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut dengan tujuan untuk menutup sebagian dari biaya.</p> <p>(2) Biaya yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. biaya operasional;</li> <li>b. perawatan dan pemeliharaan;</li> <li>c. biaya kebersihan/keamanan;</li> <li>d. biaya penyelenggaraannya.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 15</b></p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pasar Pertokoan didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 15</b></p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pasar <b>Grosir dan/atau</b> Pertokoan didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;"><b>BAB X</b></p> <p style="text-align: center;"><b>STRUKTUR, DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 16</b></p> <p>(1) Struktur besarnya tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Struktur besarnya tarif retribusi pasar pertokoan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB X</b></p> <p style="text-align: center;"><b>STRUKTUR, DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 16</b></p> <p>(1) Struktur besarnya tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Struktur besarnya tarif retribusi pasar <b>grosir dan/atau</b> pertokoan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Perda/Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;"><b>Pasal 17</b></p> <p>(1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penerapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Pertokoan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Struktur besarnya tarif retribusi pelayanan pasar dan retribusi pasar pertokoan ditetapkan berdasarkan Klasifikasi Pasar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Klasifikasi pasar sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) di bagi atas 5 (lima) tipe, yaitu :</p> <p>a. Pasar Kelas A :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasar Kelas A Harian;</li> <li>2. Pasar Kelas A Mingguan;</li> </ol> <p>b. Pasar Kelas B;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasar Kelas B Harian;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Pertokoan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Struktur besarnya tarif retribusi pelayanan pasar dan retribusi pasar <b>grosir dan/atau</b> pertokoan ditetapkan berdasarkan Klasifikasi Pasar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Klasifikasi pasar sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) di bagi atas 5 (lima) tipe, yaitu :</p> <p>a. Pasar Kelas A :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasar Kelas A Harian;</li> <li>2. Pasar Kelas A Mingguan;</li> </ol> <p>b. Pasar Kelas B;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasar Kelas B Harian;</li> </ol>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Perda/Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>2. Pasar Kelas B Mingguan</p> <p>c. Pasar Kelas C;</p> <p>1. Pasar Kelas C Harian;</p> <p>2. Pasar Kelas C Mingguan.</p> <p>d. Pasar Kelas D</p> <p>1. Pasar Kelas D Harian;</p> <p>2. Pasar Kelas D Mingguan; dan</p> <p>e. Pujasera.</p> <p>(3) Pasar Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Angka 1 merupakan Pasar Harian yang beroperasi setiap hari, dengan jumlah kapasitas pedagang lebih dari 750 orang.</p> <p>(4) Pasar Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Angka 2 merupakan pasar mingguan yang beroperasi 4 (empat) hari dalam 1 (satu) minggu.</p> <p>(5) Pasar Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Angka 1 merupakan Pasar Harian yang beroperasi setiap hari, dengan jumlah kapasitas pedagang lebih dari 400 sampai dengan 750 orang</p> <p>(6) Pasar Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Angka 2 merupakan pasar mingguan yang beroperasi 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu.</p> <p>(7) Pasar Kelas C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Angka 1 merupakan Pasar Harian yang beroperasi setiap hari, dengan jumlah kapasitas pedagang lebih dari 150 sampai dengan 400 orang.</p> <p>(8) Pasar Kelas C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Angka 2 merupakan pasar mingguan yang beroperasi 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu.</p> <p>(9) Pasar Kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 1 merupakan Pasar Harian yang beroperasi setiap hari dengan jumlah kapasitas pedagang lebih dari 1 sampai dengan 150 orang.</p>	<p>2. Pasar Kelas B Mingguan</p> <p>c. Pasar Kelas C;</p> <p>1. Pasar Kelas C Harian;</p> <p>2. Pasar Kelas C Mingguan.</p> <p>d. Pasar Kelas D</p> <p>1. Pasar Kelas D Harian;</p> <p>2. Pasar Kelas D Mingguan; dan</p> <p>e. Pujasera.</p> <p>(3) Pasar Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Angka 1 merupakan Pasar Harian yang beroperasi setiap hari, dengan jumlah kapasitas pedagang lebih dari 750 orang.</p> <p>(4) Pasar Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Angka 2 merupakan pasar mingguan yang beroperasi 4 (empat) hari dalam 1 (satu) minggu.</p> <p>(5) Pasar Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Angka 1 merupakan Pasar Harian yang beroperasi setiap hari, dengan jumlah kapasitas pedagang lebih dari 400 sampai dengan 750 orang</p> <p>(6) Pasar Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Angka 2 merupakan pasar mingguan yang beroperasi 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu.</p> <p>(7) Pasar Kelas C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Angka 1 merupakan Pasar Harian yang beroperasi setiap hari, dengan jumlah kapasitas pedagang lebih dari 150 sampai dengan 400 orang.</p> <p>(8) Pasar Kelas C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Angka 2 merupakan pasar mingguan yang beroperasi 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu.</p> <p>(9) Pasar Kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 1 merupakan Pasar Harian yang beroperasi setiap hari dengan jumlah kapasitas pedagang lebih dari 1 sampai dengan 150 orang.</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Perda/Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																																																																																																																																
		(10) Pasar Kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 2 merupakan pasar mingguan yang beroperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu. (11) Pujasera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan sebuah bangunan ataupun lahan milik pemerintah terdiri dari gerai-gerai makanan yang menawarkan aneka menu yang variatif. (12) Ketentuan Pengklasifikasian Pasar diatur dalam Peraturan Walikota.	(10) Pasar Kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 2 merupakan pasar mingguan yang beroperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu. (11) Pujasera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan sebuah bangunan ataupun lahan milik pemerintah terdiri dari gerai-gerai makanan yang menawarkan aneka menu yang variatif. (12) Ketentuan Pengklasifikasian Pasar diatur dalam Peraturan Walikota.																																																																																																																																																																																																																	
		9. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini	-	-																																																																																																																																																																																																																
		STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PASAR (Panjang x Lebar) <table border="1" data-bbox="572 748 1397 1455"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Tempat/ Lokasi Jenis</th> <th>Pasar Kelas A Rp</th> <th>Pasar Kelas B Rp</th> <th>Pasar Kelas C Rp</th> <th>Pasar Kelas D Rp</th> <th>Pujasera</th> <th>Ket</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td colspan="7">Pemanfaatan Wilayah Pasar</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="7">A. Pengelolaan Pasar Rakyat Harian</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Ruko</td> <td>55.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>per M<sup>2</sup> per bulan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Toko/Kios</td> <td>45.000</td> <td>21.000</td> <td>15.000</td> <td>12.000</td> <td>18.500</td> <td>per M<sup>2</sup> per bulan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Bak / Los Basah</td> <td>75.000</td> <td>15.000</td> <td>13.000</td> <td>10.000</td> <td>15.000</td> <td>per M<sup>2</sup> per bulan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4. Bak / Los Kering</td> <td>60.000</td> <td>15.000</td> <td>13.000</td> <td>10.000</td> <td>15.000</td> <td>per M<sup>2</sup> per bulan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5. Bak / Los Penggilingan</td> <td>55.000</td> <td>15.000</td> <td>13.000</td> <td>10.000</td> <td>15.000</td> <td>per M<sup>2</sup> per bulan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6. Warung</td> <td>55.000</td> <td>15.000</td> <td>12.000</td> <td>7.500</td> <td>10.000</td> <td>per M<sup>2</sup> per bulan</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="7">B. Pengelolaan Pasar Rakyat Mingguan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Toko / Kios</td> <td>3.000</td> <td>2.500</td> <td>2.000</td> <td>1.500</td> <td>-</td> <td>per hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Bak dan Los</td> <td>2.500</td> <td>2.000</td> <td>1.500</td> <td>1.000</td> <td>-</td> <td>per hari</td> </tr> </tbody> </table>	No	Tempat/ Lokasi Jenis	Pasar Kelas A Rp	Pasar Kelas B Rp	Pasar Kelas C Rp	Pasar Kelas D Rp	Pujasera	Ket	1	2	3	4	5	6	7	8	1	Pemanfaatan Wilayah Pasar								A. Pengelolaan Pasar Rakyat Harian								1. Ruko	55.000					per M <sup>2</sup> per bulan		2. Toko/Kios	45.000	21.000	15.000	12.000	18.500	per M <sup>2</sup> per bulan		3. Bak / Los Basah	75.000	15.000	13.000	10.000	15.000	per M <sup>2</sup> per bulan		4. Bak / Los Kering	60.000	15.000	13.000	10.000	15.000	per M <sup>2</sup> per bulan		5. Bak / Los Penggilingan	55.000	15.000	13.000	10.000	15.000	per M <sup>2</sup> per bulan		6. Warung	55.000	15.000	12.000	7.500	10.000	per M <sup>2</sup> per bulan		B. Pengelolaan Pasar Rakyat Mingguan								1. Toko / Kios	3.000	2.500	2.000	1.500	-	per hari		2. Bak dan Los	2.500	2.000	1.500	1.000	-	per hari	STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PASAR (Panjang x Lebar) <table border="1" data-bbox="1424 748 2249 1455"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Tempat/ Lokasi Jenis</th> <th>Pasar Kelas A Rp</th> <th>Pasar Kelas B Rp</th> <th>Pasar Kelas C Rp</th> <th>Pasar Kelas D Rp</th> <th>Pujasera</th> <th>Ket</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td colspan="7">Pemanfaatan Wilayah Pasar</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="7">A. Pengelolaan Pasar Rakyat Harian</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Ruko</td> <td>55.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>per M<sup>2</sup> per bulan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Toko/Kios</td> <td>45.000</td> <td>21.000</td> <td>15.000</td> <td>12.000</td> <td>18.500</td> <td>per M<sup>2</sup> per bulan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Bak / Los Basah</td> <td>75.000</td> <td>15.000</td> <td>13.000</td> <td>10.000</td> <td>15.000</td> <td>per M<sup>2</sup> per bulan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4. Bak / Los Kering</td> <td>60.000</td> <td>15.000</td> <td>13.000</td> <td>10.000</td> <td>15.000</td> <td>per M<sup>2</sup> per bulan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5. Bak / Los Penggilingan</td> <td>55.000</td> <td>15.000</td> <td>13.000</td> <td>10.000</td> <td>15.000</td> <td>per M<sup>2</sup> per bulan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6. Warung</td> <td>55.000</td> <td>15.000</td> <td>12.000</td> <td>7.500</td> <td>10.000</td> <td>per M<sup>2</sup> per bulan</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="7">B. Pengelolaan Pasar Rakyat Mingguan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Toko / Kios</td> <td>3.000</td> <td>2.500</td> <td>2.000</td> <td>1.500</td> <td>-</td> <td>per hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Bak dan Los</td> <td>2.500</td> <td>2.000</td> <td>1.500</td> <td>1.000</td> <td>-</td> <td>per hari</td> </tr> </tbody> </table>	No	Tempat/ Lokasi Jenis	Pasar Kelas A Rp	Pasar Kelas B Rp	Pasar Kelas C Rp	Pasar Kelas D Rp	Pujasera	Ket	1	2	3	4	5	6	7	8	1	Pemanfaatan Wilayah Pasar								A. Pengelolaan Pasar Rakyat Harian								1. Ruko	55.000					per M <sup>2</sup> per bulan		2. Toko/Kios	45.000	21.000	15.000	12.000	18.500	per M <sup>2</sup> per bulan		3. Bak / Los Basah	75.000	15.000	13.000	10.000	15.000	per M <sup>2</sup> per bulan		4. Bak / Los Kering	60.000	15.000	13.000	10.000	15.000	per M <sup>2</sup> per bulan		5. Bak / Los Penggilingan	55.000	15.000	13.000	10.000	15.000	per M <sup>2</sup> per bulan		6. Warung	55.000	15.000	12.000	7.500	10.000	per M <sup>2</sup> per bulan		B. Pengelolaan Pasar Rakyat Mingguan								1. Toko / Kios	3.000	2.500	2.000	1.500	-	per hari		2. Bak dan Los	2.500	2.000	1.500	1.000	-	per hari	1. Biaya atas pelayanan yang bersifat administrasi lainnya (seperti Surat Keterangan sebagai peranjian/sewa penggunaan tempat usaha) agar dibebankan/menjadi faktor perhitungan biaya atas penggunaan tempat usaha. 2. Pemberian surat tersebut sudah termasuk dalam pembayaran retribusi pelayanan pasar per periode tertentu. 3. Jasa Administrasi Pemindahan Hak (Balik Nama) atas pemakaian tempat usaha tidak diperlukan sehingga tidak
No	Tempat/ Lokasi Jenis	Pasar Kelas A Rp	Pasar Kelas B Rp	Pasar Kelas C Rp	Pasar Kelas D Rp	Pujasera	Ket																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																													
1	Pemanfaatan Wilayah Pasar																																																																																																																																																																																																																			
	A. Pengelolaan Pasar Rakyat Harian																																																																																																																																																																																																																			
	1. Ruko	55.000					per M <sup>2</sup> per bulan																																																																																																																																																																																																													
	2. Toko/Kios	45.000	21.000	15.000	12.000	18.500	per M <sup>2</sup> per bulan																																																																																																																																																																																																													
	3. Bak / Los Basah	75.000	15.000	13.000	10.000	15.000	per M <sup>2</sup> per bulan																																																																																																																																																																																																													
	4. Bak / Los Kering	60.000	15.000	13.000	10.000	15.000	per M <sup>2</sup> per bulan																																																																																																																																																																																																													
	5. Bak / Los Penggilingan	55.000	15.000	13.000	10.000	15.000	per M <sup>2</sup> per bulan																																																																																																																																																																																																													
	6. Warung	55.000	15.000	12.000	7.500	10.000	per M <sup>2</sup> per bulan																																																																																																																																																																																																													
	B. Pengelolaan Pasar Rakyat Mingguan																																																																																																																																																																																																																			
	1. Toko / Kios	3.000	2.500	2.000	1.500	-	per hari																																																																																																																																																																																																													
	2. Bak dan Los	2.500	2.000	1.500	1.000	-	per hari																																																																																																																																																																																																													
No	Tempat/ Lokasi Jenis	Pasar Kelas A Rp	Pasar Kelas B Rp	Pasar Kelas C Rp	Pasar Kelas D Rp	Pujasera	Ket																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																													
1	Pemanfaatan Wilayah Pasar																																																																																																																																																																																																																			
	A. Pengelolaan Pasar Rakyat Harian																																																																																																																																																																																																																			
	1. Ruko	55.000					per M <sup>2</sup> per bulan																																																																																																																																																																																																													
	2. Toko/Kios	45.000	21.000	15.000	12.000	18.500	per M <sup>2</sup> per bulan																																																																																																																																																																																																													
	3. Bak / Los Basah	75.000	15.000	13.000	10.000	15.000	per M <sup>2</sup> per bulan																																																																																																																																																																																																													
	4. Bak / Los Kering	60.000	15.000	13.000	10.000	15.000	per M <sup>2</sup> per bulan																																																																																																																																																																																																													
	5. Bak / Los Penggilingan	55.000	15.000	13.000	10.000	15.000	per M <sup>2</sup> per bulan																																																																																																																																																																																																													
	6. Warung	55.000	15.000	12.000	7.500	10.000	per M <sup>2</sup> per bulan																																																																																																																																																																																																													
	B. Pengelolaan Pasar Rakyat Mingguan																																																																																																																																																																																																																			
	1. Toko / Kios	3.000	2.500	2.000	1.500	-	per hari																																																																																																																																																																																																													
	2. Bak dan Los	2.500	2.000	1.500	1.000	-	per hari																																																																																																																																																																																																													

No.	Materi Raperda	Rumusan Perda/Raperda							Rekomendasi							Keterangan	
		3. Warung	2.000	1.500	1.000	750	-	per hari	3. Warung	2.000	1.500	1.000	750	-	per hari	dapat dikenakan retribusi.	
		4. Halaman	1.500	1.000	750	700	1.000	per hari	4. Halaman	1.500	1.000	750	700	1.000	per hari		
		C. Sewa Tempat Usaha							C. Sewa Tempat Usaha								
		1. Pengguna an Tempat / Tanah Kosong dalam wilayah pasar	75.000	20.000	16.000	15.000	-	Per M <sup>2</sup> per hari	1. Pengguna an Tempat / Tanah Kosong dalam wilayah pasar	75.000	20.000	16.000	15.000	-	Per M <sup>2</sup> per hari		
		2. WC / 1 pintu	2.000 / Org	100.000/ Bln	70.000/ Bln	30.000/ Bln			2. WC / 1 pintu	2.000 / Org	100.000/ Bln	70.000/ Bln	30.000/ Bln				
		Jasa Administrasi							Jasa Administrasi : <b>Dihapus</b>								
		A. Pemindahan Hak (Balik Nama)							A. Pemindahan Hak (Balik Nama) : <b>Dihapus</b>								
		1. Ruko	250.000					Per M <sup>2</sup>									
		2. Toko/Kios	200.000	150.000	100.000	100.000	150.000										
		3. Bak dan Los	100.000	100.000	75.000	75.000	100.000										
		4. Warung	150.000	150.000	75.000	50.000	75.000										
		5. Pujasera	-	-	-	-	-										
8.	Wilayah Pemungutan	-							-							-	
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-							-							-	
		2. Ketentuan pada Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :  Pasal 19 1) Retribusi dibayar sesuai dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 2) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan kepada Bendahara Penerima atau petugas yang ditunjuk.							-							Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.	

No.	Materi Raperda	Rumusan Perda/Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan tempat pembayaran diatur dalam Peraturan Walikota.</p> <p>3. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga Berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berupa kuitansi, karcis, kupon, dan kartu langganan.</p> <p>(2) pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD / Dinas Teknis yang ditunjuk.</p> <p>(3) Pembayaran retribusi secara elektronik dilakukan melalui juru pungut dengan menggunakan mesin M-Post.</p> <p>(4) Penerimaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercatat secara online pada bank penyimpan kas daerah</p> <p>(5) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (2) disetorkan ke kas daerah melalui bendahara penerimaan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dalam Peraturan Walikota.</p> <p>4. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Setiap pembayaran retribusi diberikan karcis yang telah diporporasi, dokumen yang sah sebagai bukti pembayaran atau <i>print out</i> mesin M-Post kartu E-Retribusi.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Perda/Raperda	Rekomendasi	Keterangan
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	- -	- -	- -
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>8. Ketentuan pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Pada saat Peraturan Perubahan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Pertokoan, wajib dilunasi oleh wajib retribusi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Tarif retribusi Klasifikasi Pasar kelas A pada Pasar Bauntung dipungut terhitung sejak pasar dipindahkan.</p>	<p>8. Ketentuan pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Pada saat Peraturan Perubahan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar <b>Grosir dan/atau</b> Pertokoan, wajib dilunasi oleh wajib retribusi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Tarif retribusi Klasifikasi Pasar kelas A pada Pasar Bauntung dipungut terhitung sejak pasar dipindahkan.</p>	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.

**Catatan:**

- UU No. 28 Tahun 2009 mengatur bahwa nomenklatur dan jenis retribusi bersifat *closed list*, sehingga semua pengaturan dalam Perda harus menyesuaikan dengan perubahan nomenklatur retribusi menjadi Retribusi Pelayanan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

No.	Materi Raperda	Rumusan Perda/Raperda	Rekomendasi	Keterangan
2.				<p>Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>

Januari, 20 Januari 2021  
a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Bhimantara Widyajala